

## **PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR KEPEGAWAIAN**

**2021**

**KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 368/SDM.05.6-Kpt/1410/Sek-Kab/VII/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 368/SDM.05.6-Kpt/1410/Sek-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN NAMA PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penetapan nama petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 Perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Nama Petugas Approval dan Verifikator dalam kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Republik Indonesia di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2021.

Lampiran 1 halaman.